

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian *socio-legal research*. Penelitian *socio-legal research* atau biasa dikenal dengan studi hukum non doktrinal mempunyai dua karakteristik. Pertama studi yang dilakukan pada peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan yang menjelaskan masalah sosiologis, filosofis dan yuridis dari hukum tersebut. Kedua pendekatan yang digunakan pada penelitian *socio-legal research* yakni interdisipliner dengan ilmu sosial, tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa hukum merupakan bagian dari konteks sosial dan budaya (Irianto dkk. 2011, 1–14). Pendekatan yang digunakan dalam *socio-legal research* ini adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang selama ini hanya dianggap teori, namun sebenarnya sudah lama diterapkan dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji kondisi hukum adat yang masih diterapkan oleh masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas. Metode dalam penelitian ini dianggap sebagai alat untuk menemukan solusi terhadap permasalahan, karena hukum dipahami sebagai upaya untuk mengkonkretkan makna-makna yang muncul dari perilaku sosial, yang dapat terlihat melalui interaksi antar individu. Penelitian ini menekankan bahwa hukum tidak berada dalam ruang kosong, melainkan terwujud dalam aturan moral yang kompleks, yang bisa diartikan sebagai bentuk kepastian (Wignjosoebroto 2002, 148).

Mencermati aspek sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas, serta permasalahan yang berkaitan dengan hukum adat masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas, dengan tujuan untuk memahami proses terjadinya dan berjalannya hukum dalam masyarakat tersebut, perlu dilakukan studi empirik. Dengan demikian dapat dihasilkan permasalahan dengan jalan *socio-legal research* untuk pencarian pemecahan masalahnya dapat melalui pendekatan sosial. Pada sudut pandang ini hukum tidak hanya terkonsep pada aturan saja akan tetapi sebagai kebijakan yang terjadi pada alam pengamalan yang ada pada kehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan pada hal ini hukum merupakan

tingkah laku manusia yang secara nyata telah atau berpotensi akan terjadi (Syamsudin 2007, 30). Dipilihnya penelitian kualitatif, untuk membantu dalam mengkaji konsep hukum bukan hanya sekedar dikonseptualisasikan dan dijadikan sebagai norma yang absurd akan tetapi sebagai kenyataan yang empiris.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas. Pemilihan Siraisan Kabupaten Padang Lawas sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain karena Siraisan Kabupaten Padang Lawas merupakan tempat lahirnya adat *takko binoto* meskipun terdapat daerah lain yang juga melaksanakan adat tersebut, namun Siraisan Kabupaten Padang Lawas adalah yang pertama kali menerapkannya. Pertimbangan lainnya adalah karena Siraisan Kabupaten Padang Lawas letaknya cukup dekat dengan tempat tinggal peneliti, mudah diakses, dan murah. Selain itu, belum pernah dilakukan penelitian mengenai adat *takko binoto* di masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas.

3.3 Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui pengamatan langsung di lapangan dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemuka adat, orang tua calon mempelai, dan calon pengantin. Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data yaitu primer dan sekunder. Untuk data primer, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan para narasumber yang terdiri dari pemuka adat, kedua orang tua mempelai, dan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan di masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas. Adapun data sekunder bersumber dari literatur yang berkaitan dengan tema penelitian, termasuk buku Fikih Sunnah yang mengulas tentang pernikahan dan Kompilasi Hukum, literatur tentang adat Minangkabau, serta studi-studi terdahulu yang relevan.

Dalam konteks hukum, meskipun bahan hukum tidak memiliki sifat mengikat secara yuridis, namun berperan penting dalam memberikan pemahaman tentang aspek hukum. Bahan hukum primer beserta ragam bahan hukum lainnya

dapat dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier merupakan materi pendukung yang, walaupun tidak bersifat mengikat, dapat membantu memperjelas pemahaman tentang bahan hukum primer dan sekunder.

3.4 Teknik Penentuan Narasumber/Informan

Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilaksanakan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana narasumber dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan. Para informan yang dilibatkan merupakan tokoh-tokoh yang memahami dan berkompeten dalam bidang adat *takko binoto* di masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas. Kriteria pemilihan narasumber didasarkan pada kedudukan dan fungsi mereka dalam tatanan adat *takko binoto* di masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas. Adapun informan yang terpilih dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dinilai dapat memberikan keterangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, yang terdiri dari pemuka adat, kedua orang tua calon pengantin, serta pasangan yang akan menikah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang diterapkan melalui tahapan-tahapan berikut:

3.5.1 Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada para informan dengan menggunakan serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya terkait dengan tujuan penelitian (Mulyanto 2016, 421) dimana peneliti tidak hanya mengajukan pertanyaan utama yang telah disiapkan (Sutopo 1998, 22) tetapi juga mengembangkan pertanyaan lanjutan yang relevan dengan fokus penelitian (Nazir 2003, 193–94). Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam melalui interaksi tatap muka langsung dengan informan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur (Arifianto 2018, 36) yang bertujuan untuk menjelajah lebih mendalam dari berbagai

aspek yang telah diajukan.(Soemitro 1983, 34) Seorang pewawancara mengajukan pertanyaan untuk informan sehingga memperoleh jawaban yang pasti dengan isu kajian yang akan diteliti (Amiruddin dan Asikin 2010, 32).

3.5.2 Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan dengan mengambil foto atau gambar sebagai bukti pelaksanaan wawancara dengan para informan yang telah diwawancarai. Dalam penelitian ini mengumpulkan bukti-bukti atau catatan-catatan penting yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu juga mengumpulkan data berupa dokumentasi foto-foto saat proses wawancara berlangsung dan foto-foto lainnya sebagai pendukung hasil penelitian.

3.5.3 Observasi

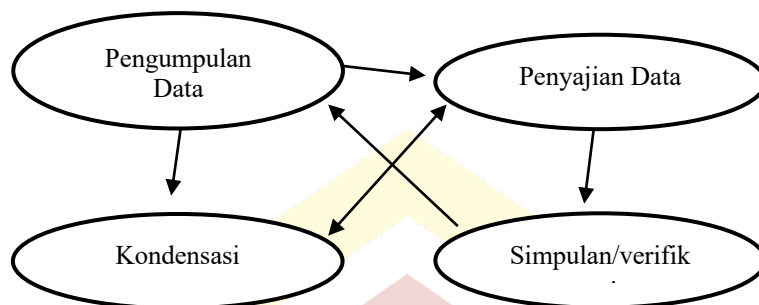
Teknik observasi yang merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian (Fatoni 2011, 104). Dalam pelaksanaannya, observasi tidak hanya melibatkan kegiatan mengamati, tetapi juga mencatat secara sistematis mengenai kondisi dan perilaku dari objek yang sedang diteliti (Sudjana 1989, 84). Proses observasi ini dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang komprehensif tentang fenomena yang sedang dikaji (Masri dan Sofran 1995, 46).

Dalam penelitian ini observasi bertujuan untuk melihat bagaimana prosesi adat *takko binoto* dalam masyarakat Siraisan Padang Lawas dengan turun langsung ke lapangan mengamati alur peristiwa secara alami guna mendapatkan data yang objektif serta mengamati bagaimana masyarakat sekitar merespons kejadian tersebut.

3.6 Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, yang terdiri dari empat tahapan utama. Tahapan tersebut meliputi proses kondensasi data yang merupakan langkah merangkum dan memilah informasi, dilanjutkan dengan tahap penyajian data untuk

mengorganisir informasi secara sistematis, dan diakhiri dengan tahap penarikan kesimpulan serta verifikasi data untuk memastikan keabsahan hasil penelitian (Miles dkk. 2014, 12).



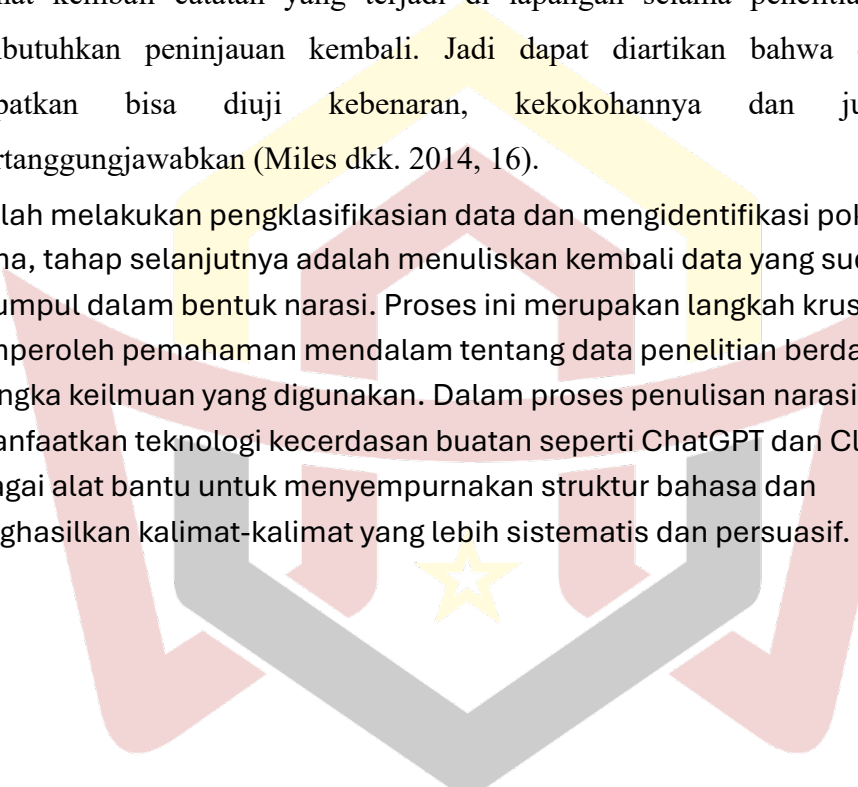
Sumber: (Miles, Huberman, dan Saldana 2014)

Kondensasi data melibatkan beberapa proses, yaitu: pertama, pemilihan. Proses ini berarti dalam menganalisis data, kita harus dapat menentukan dimensi-dimensi yang sangat penting, hubungan yang saling bermakna, dan informasi yang relevan untuk dianalisis. Kedua, pengerucutan. Pada tahap ini, fokus utama adalah pada data itu sendiri sebagai bentuk awal dari analisis, dengan menitikberatkan pada data yang relevan dengan topik penelitian. Ketiga, penyederhanaan, yang bertujuan untuk merangkum inti dari proses-proses dan pernyataan penting yang harus dipertahankan. Keempat, abstraksi dan transformasi data. Setelah data dievaluasi, langkah berikutnya adalah menyederhanakan dan mengubahnya dalam berbagai bentuk, dengan seleksi yang ketat melalui ringkasan atau penjelasan yang diberikan, dan mengelompokkannya menjadi data yang lebih terstruktur (Miles dkk. 2014, 13).

Penyajian data, pada tahap ini akan disajikan kumpulan informasi yang terorganisir yang memungkinkan untuk dilakukan pengambilan kesimpulan atau sebuah tindakan. Tampilan data dapat membantu proses memahami realitas dan menganalisis lebih lanjut lagi bahkan sampai pada tahap pengambilan tindakan berdasarkan pemahaman tersebut. Verifikasi data merupakan proses analisis data dengan mencatat penjelasan, pola dan sebab akibat yang ditimbulkan. Jika proses pengumpulan data telah selesai maka bisa didapatkan sebuah kesimpulan akhir. Sebuah data yang dianggap keabsahannya dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, maksudnya adalah pengujian validitas data dari berbagai sumber

dengan cara membuat perbandingan antara konsep interpretatif yang dilakukan bersama informan atau subjek dengan berbagai teori atau dengan perspektif lain. Bisa juga dikatakan merupakan pemeriksaan data dengan sesuatu yang lain selain data. Hal ini berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak bisa dipercayai dengan hanya satu atau dua teori saja (Haryoko dkk. 2020, 398). Verifikasi itu bisa dengan melihat kembali catatan yang terjadi di lapangan selama penelitian ataupun membutuhkan peninjauan kembali. Jadi dapat diartikan bahwa data yang didapatkan bisa diuji kebenaran, kekokohnya dan juga apat dipertanggungjawabkan (Miles dkk. 2014, 16).

Setelah melakukan pengklasifikasian data dan mengidentifikasi pokok-pokok utama, tahap selanjutnya adalah menuliskan kembali data yang sudah terkumpul dalam bentuk narasi. Proses ini merupakan langkah krusial untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang data penelitian berdasarkan kerangka keilmuan yang digunakan. Dalam proses penulisan narasi ini, dimanfaatkan teknologi kecerdasan buatan seperti ChatGPT dan Claude AI sebagai alat bantu untuk menyempurnakan struktur bahasa dan menghasilkan kalimat-kalimat yang lebih sistematis dan persuasif.



UIN IMAM BONJOL
PADANG